



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

NOMOR: 19 /Kpts/KPU-Kota/002.434914/2016

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KOTA TEBING TINGGI PADA PEMILIHAN**

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang- . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

KEMPAT : . . .

undangan yang berlaku.

denagan bulan April 2017 sesuai dengan ketentuan perundangan-Februari 2017 dan dapat dipersanjung pada tanggal lama sampai terhitung mulai bulan Agustus 2016 sampai denagan bulan

KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara selama 7 (tujuh) bulan

perundangan-undangan yang berlaku.

KEDUA : Tujuan, wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara adalah sebagaimana yang terdapat dalam peraturan

Keputusan ini.

Keputusan yang merupakam bagian tidak terpisahkan dari Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 Se-

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara pada pemilihan

2017.

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERBING TINGGI TAHUN
SUKA SE-KOTA TERBING TINGGI PADA PEMILIHAN
TINGGI TENANG PENGGANTIAN PANITA PEMUNGUTAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERBING
MEMUTUSKAN:

2016;

Tebing Tinggi Nomor : 20/BA/VII/2016 tanggall 18 Juli

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota

2016;

Tebing Tinggi Nomor : 19/BA/VII/2016 tanggall 16 Juli

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota

Rekrutimen Anggota PPK, PPS, dan KPPS,

324/KPU/VI/2016 tanggall 14 Juni 2016 perihal

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor:

2017;

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

KEEMPAT : Honorarium Anggota Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017, sesuai dengan NPHD Nomor 100/3947/PEMER/2016 Nomor 179/KPU-Kota-002.434916/V/2016.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 18 Juli 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

TTD

ABDUL KHAIR



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi
 Nomor : /Kpts/KPU-Kota/002.434914/2016
 Tanggal : 18 Juli 2016
 Tentang : Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Tebing Tinggi Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017.

KECAMATAN PADANG HULU

NO. URUT	NAMA
KELURAHAN PABATU	
1	DODI ISKANDAR
2	AMIRUDDIN
3	NURLAILA, S.Pd
KELURAHAN PADANG MERBAU	
1	ARWIN SARAGIH
2	SUMARLIN
3	BUDI PURNAMA GINTING
KELURAHAN TUALANG	
1	AHMAD ZAINI NASUTION
2	AGUS IRAWADI
3	INDRA KARYA BUDI
KELURAHAN BANDAR SONO	
1	AZARUDDIN
2	MUHAMMAD IQBAL
3	TIMBUL MARPAUNG
KELURAHAN LUBUK RAYA	
1	IPRAN
2	RAIN德拉 DERMawan SARAGIH
3	AGUS SUGIONO
KELURAHAN PERSIAKAN	
1	ANTONI
2	FRINALDI TANJUNG
3	AHMAD RIDWAN
KELURAHAN LUBUK BARU	
1	DEWI MAHARANI
2	AWALUDDIN
3	M. AMIR HUSIN

KECAMATAN PADANG HILIR

NO. URUT	NAMA
KELURAHAN BAGELEN	
1	INDRAYANTO ISMA SINAGA
2	M. YATIM MULYADI
3	MUHAMMAD DEDI LUBIS
KELURAHAN DAMAR SARI	
1	HIJRAH SAPUTRA
2	MUSTAFA
3	TAUFIK RAHMAN
KELURAHAN DEBLOD SUNDORO	
1	PARLAGUTAN PANGGABEAN
2	KAMSYAH TARIGAN
3	PONIRUN
KELURAHAN SATRIA	
1	DEDY ARDIANSYAH
2	BHAKTI INDRA
3	IFTITA ENA MILA HATI HASIBUAN, A.Md
KELURAHAN TAMBANGAN	
1	MUHAMMAD NUH
2	BAHRIAN ELMI
3	MHD. ADLY AFFANDI
KELURAHAN TAMBANGAN HULU	
1	ELFIAN ZUHRI, S.Pd
2	MUHAMMAD ALMAIDIZAN
3	SUMADI EDI HARTONO
KELURAHAN TEBING TINGGI	
1	BUNYAMIN
2	IRAWADI
3	HERAWANI

KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA

NO. URUT	NAMA
KELURAHAN BADAK BEJUANG	
1	ANUGRAH HASIBUAN
2	RISWAN
3	SUHERI
KELURAHAN BANDAR UTAMA	
1	DUDI ISKANDAR
2	ABDUL RAHMAN
3	RIANI
KELURAHAN MANDAILING	
1	ASRIL
2	BAKTI ARIANTO
3	NURHAMIDAH
KELURAHAN PASAR BARU	
1	JAMES MANURUNG
2	IRPAN NASUTION
3	EDI MUHARIL
KELURAHAN PASAR GAMBIR	
1	M. YAMIN NASUTION
2	ASNITA YANTI
3	NURMEYLI
KELURAHAN RAMBUNG	
1	Drs. JOBASKI SEMBIRING
2	MUHAMMAD YAHYA SIREGAR
3	ZULHAM EFFENDI LUBIS
KELURAHAN TEBING TINGGI LAMA	
1	ASMARA
2	AULIA PITRA
3	DEDDY TAGAROWA KETAREN

KECAMATAN RAMBUTAN

NO. URUT	NAMA
KELURAHAN KARYA JAYA	
1	DAMEI RIANTONI, AMK
2	ERWIN SYAFRI SIREGAR, S.Sos.I
3	TRY MAY HENDRI
KELURAHAN LALANG	
1	IRIADI
2	MUHAMMAD NURSYAH
3	HARIFIN
KELURAHAN MEKAR SENTOSA	
1	Drs. SAFRIZAL
2	EVI MAULISSA, S.Pd
3	RAHIMAH, S.Pd
KELURAHAN RANTAU LABAN	
1	HERI SANTOSO, SP
2	SARWONO, S.Pd
3	SUJIATI, SE
KELURAHAN SRI PADANG	
1	MHD ERWIN SARAGIH
2	NURAINUN
3	PURNAMA SITANGGANG
KELURAHAN TANJUNG MARULAK	
1	AHMAD SYAHLIN LUBIS
2	H. RAMLI SARAGIH
3	SUPARNO
KELURAHAN TANJUNG MARULAK HILIR	
1	SYAHRIR MUSLIM NAIBaho
2	DEDI ANDRES DAMANIK
3	DARWIN PURBA

KECAMATAN BAJENIS

NO. URUT	NAMA
KELURAHAN BANDAR SAKTI	
1	KHOIRUL UMAM HARAHAP
2	ASNIDAR WILITA
3	MUZAMIL
KELURAHAN BEROHOL	
1	YOPIE CHAIRAWAN
2	Dra. NUR UMAYAH
3	DEASY WAHYUNI
KELURAHAN BULIAN	
1	AGUSMAN LUMBANGAOL
2	SOFIAH
3	DEVI NARA
KELURAHAN DURIAN	
1	JEBEL TARIQ DARIUS
2	ROHMAN
3	AYUNDA FEBRIDA SYAM
KELURAHAN PELITA	
1	NURLELY NASUTION
2	JULIAN RAHMAN SARI S
3	ISMAIL SALEH SIREGAR
KELURAHAN PINANG MANCUNG	
1	SUPRAMUJI
2	BONAR MARTUA SITOHANG
3	ELLY MANGIRING PAKPAHAN
KELURAHAN TELUK KARANG	
1	HAIRUL AMRI, S.Ag
2	YATIMA
3	MAULIDA KHAIRANI

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 18 Juli 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

TTD

ABDUL KHAIR

